



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2016/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRI ALIAS ASRI BIN MINI;**
Tempat lahir : Palopo
Umur/ Tanggl lahir : 25 Tahun / 2 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kambisa, Desa Baku-baku Kecamatan
Malangke Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2016 sampai tanggal 18 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai tanggal 21 September 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Hal 1 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 24 Juni 2016, Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Wakil Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Juni 2015, Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Msb, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ASRI ALIAS ASRI BIN MINI** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 19 September 2016 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **ASRI Als ASRI BIN MINI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 Cm (enam puluh senti meter).Agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-42/MSB/R.4.33/Epp.2/06/2016 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ASRI Als ASRI BIN MINI, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2016, bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Samri als Ateng bin Acong (Selanjutnya disebut korban)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa sedang berkumpul dengan temannya sambil minum-minuman tuak (ballo), namun setelah pulang dari masjid setelah menunaikan shalat isya saksi korban datang kemudian masuk kedalam rumah terdakwa lalu saksi korban melihat terdakwa bersama teman-temannya kemudian menegur terdakwa yang sedang minum-minum tuak (ballo) dengan mengatakan “ Jangan minum disini “ kemudian saksi korban pergi, namun beberapa saat kemudian

Hal 3 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan saksi korban tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga saksi korban datang lagi sambil marah-marah lalu menyuruh terdakwa bersama temannya pindah tempat sambil merusak dengan memecahkan gelas dan tempat minuman tuak (ballo). Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah itu terdakwa merasa tersinggung karena ditegur sehingga terbawa emosi lalu terdakwa masuk kedapur lalu mengambil sebilah parang yang diikuti oleh saksi korban sehingga terjadi keributan/adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban, yang mana melihat hal tersebut warga setempat kemudian meleraikan namun saksi korban masih tetap terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang dan mengena pada bagian kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan saksi korbanpun langsung mendapat perawatan serta pengobatan secara medis.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban merasakan sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repartum No. 430/409/PKM-MB/V/2016 tanggal 14 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Sry Rahayu Alimuddin, dokter pada UPTD Puskesmas Malangke Barat Kab. Luwu Utara, menerangkan korban atas nama Samri, Umur 36 tahun, dengan alamat Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan luar :

Terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Hal 4 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal. 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ASRI Als ASRI BIN MINI, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2016, bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan terhadap saksi Samri als Ateng bin Acong (Selanjutnya disebut korban)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 17.30 Wita bertempat dirumah terdakwa sedang berkumpul dengan temannya sambil minum-minuman tuak (ballo), namun setelah pulang dari masjid setelah menunaikan shalat isya saksi korban datang kemudian masuk kedalam rumah terdakwa lalu saksi korban melihat terdakwa bersama teman-temannya kemudian menegur terdakwa yang sedang minum-minum tuak (ballo) dengan mengatakan “ Jangan minum disini “ kemudian saksi korban pergi, namun beberapa saat kemudian larangan saksi korban tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga saksi korban datang lagi sambil marah-marah lalu menyuruh terdakwa bersama temannya pindah tempat sambil merusak dengan memecahkan gelas dan tempat minuman tuak (ballo). Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah itu terdakwa merasa tersinggung karena ditegur sehingga terbawa emosi lalu terdakwa masuk kedapur lalu mengambil sebilah parang yang diikuti oleh saksi korban sehingga terjadi keributan/adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban, yang mana melihat hal tersebut warga setempat kemudian melerai namun saksi korban masih tetap terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang dan

Hal 5 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena pada bagian kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan saksi korbanpun langsung mendapat perawatan serta pengobatan secara medis.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban merasakan sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repartum No. 430/409/PKM-MB/V/2016 tanggal 14 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Sry Rahayu Alimuddin, dokter pada UPTD Puskesmas Malangke Barat Kab. Luwu Utara, menerangkan korban atas nama Samri, Umur 36 tahun, dengan alamat Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar:

Terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INDIRA ALIAS LINA :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;

Hal 6 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemারণan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malange Barat Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang melakukan pemারণan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pemারণan terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa di kejar oleh SAMRI ALIAS ATENG (korban) dengan menggunakan parang;
- Bahwa penyebab sehingga ada masalah karena SAMRI ALIAS ATENG (korban) meraa tidak suka banyak orang / keramaian dirumah;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga SAMRI ALIAS ATENG (korban) diparangi oleh Terdakwa karna SAMRI ALIAS ATENG (korban) mengejar Terdakwa dengan parang karna Terdakwa sering minum Ballo dirumahnya dan SAMRI ALIAS ATENG (korban) juga mengancam akan membakar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didepan rumah bersama saksi ASRIFAH ALIAS MAMA IBNU;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat langsung kejadian adalah saksi ASRIFAH ALIAS MAMA IBNU;
- Bahwa alat yang dipakai melakukan pemারণan terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) adalah sebilah parang;
- Bahwa bagian tubuh SAMRI ALIAS ATENG (korban) yang diparangi Terdakwa yakni pada bagian kepala;
- Bahwa SAMRI ALIAS ATENG (korban) mengalami luka robek pada kepala kemudian dibawa di Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara medis;
- Bahwa antara Terdakwa denga SAMRI ALIAS ATENG (korban) sudah saling memaafkan (masih ada hubungan keluarga) dan ada surat perdamaian ;

Hal 7 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memerangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MISNAWATI ALIAS MAMA ADDI :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang melakukan pemarkaran tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pemarkaran tersebut, namun Saksi melihat SAMRI ALIAS ATENG (korban) memegang kepalanya dan mengalami luka dan pendarahan kemudian masuk kedalam rumah sambil berteriak "Allahu akbar";
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didepan rumah bersama ASRIFAH ALIAS MAMA IBNU;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat langsung kejadian adalah ASRIFAH ALIAS MAMA IBNU;
- Bahwa alat yang dipakai melakukan pemarkaran terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) adalah sebila parang;
- Bahwa bagian tubuh SAMRI ALIAS ATENG (korban) yang diparangi Terdakwa adalah pada bagian kepala;

Hal 8 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAMRI ALIAS ATENG (korban) mengalami luka robek pada kepala dan kemudian dibawa di Rumah sakit;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi ketika bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 20.00 wita Saksi sementara didalam rumah sementara baring-bering didalam kamar kemudian Saksi mendengar diluar ribut-ribut tepatnya dibelakang rumahnya setelah itu Saksi melihat adiknya SAMRI ALIAS ATENG (korban) masuk rumah berdarah kepalanya;
- Bahwa sebelumnya antara SAMRI ALIAS ATENG (korban) dengan Terdakwa pernah mempunyai permasalahan namun hanya sekedar pertengkaran mulut;
- Bahwa SAMRI ALIAS ATENG (korban) hingga saat ini tidak bisa menjalankan aktifitas akibat dari pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan SAMRI ALIAS ATENG (korban) sudah saling memaafkan dan ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemarangan terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memerangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ASRIPA ALIAS MAMA IBNU :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian pemarangan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Kambisa, Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;

Hal9 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SAMRI ALIAS ATENG (korban) yang menjadi korban dari pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena SAMRI ALIAS ATENG (korban) adalah kakak ipar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemarangan terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) dengan cara memarangi dari arah belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab sehingga terjadi pemarangan tersebut namun Saksi melihat SAMRI ALIAS ATENG (korban) memegang kepalanya dan mengalami luka serta pendarahan kemudian masuk kedalam rumah;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan pemarangan terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) adalah sebilah parang;
- Bahwa Saksi melihat SAMRI ALIAS ATENG (korban) diparangi sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian kepala SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa akibat dari pemarangan yang dilakukan oleh Terdakwa, SAMRI ALIAS ATENG (korban) mengalami luka robek pada kepala sehingga korban dirawat di Rumah Sakit Umum Andi Jemma Masamba;
- Bahwa awal mula kejadian pemarangan tersebut terjadi Saksi bersama suaminya ASWANTO datang bertamu dirumah saudaranya SAMRI ALIAS ATENG (korban) namun sekitar magrib ASWANTO, Terdakwa dan IMMAN minum ballo dirumah Terdakwa disamping rumah SAMRI ALIAS ATENG (korban) sehingga ketika SAMRI ALIAS ATENG (korban) pulang sholat isya melihat ASWANTO, Terdakwa dan IMMAN minum ballo, SAMRI ALIAS ATENG (korban) pergi tegur namun yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran, sehingga tidak lama kemudian SAMRI ALIAS ATENG (korban) datang lagi lalu merusak dan memecah gelas dan memecah tempat minuman ballo sehingga terjadilah keributan keduanya dibelakang rumah Terdakwa, namun pada saat itu masih bisa dilerai oleh ASWANTO dengan mengambil parang yang dipegang oleh SAMRI ALIAS ATENG (korban) namun setelah ASWANTO mengamankan parang milik SAMRI ALIAS ATENG (korban). Kemudian SAMRI

Hal 10 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ATENG (korban) berjalan dari belakang rumah tiba-tiba dari arah belakang muncul Terdakwa memarangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) dari arah belakang dan mengenai kepala SAMRI ALIAS ATENG (korban) sebanyak satu kali yang mana SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat itu berada bersampingan dengan BAPAK SANDI;

- Bahwaselain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah BAPAK SANDI;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemarkaran terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa antara Terdakwa dengan SAMRI ALIAS ATENG (korban) sudah saling memaafkan (masih ada hubungan keluarga) dan ada surat perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi SAMRI ALIAS ATENG yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik DARWIS, S.H. tertanggal 20 Mei 2016 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi SAMRI ALIAS ATENG yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik DARWIS, S.H. tertanggal 20 Mei 2016 dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal 11 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 14 Mei 2016 dari UPTD PUSKESMAS MALANGKE BARAT yang ditandatangani oleh dr. LILA NASIKHA diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban SAMRI yang berkesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang Terdakwa parangi adalah SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa memarangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) karna SAMRI ALIAS ATENG (korban) mendatangi dengan membawa parang yang sudah terhunus hendak memarangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pamarangan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pamarangan terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) dengan sendirian melakukan perbuatan tersebut;

Hal 12 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) dengan cara memarangi pada bagian kepala dengan memakai parang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang yang dipergunakan melakukan pemarkaran terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) dari dapur dan tempat pemarkaran terjadi didepan pintu dapur rumah;
- Bahwa akibat pemarkaran yang Terdakwa lakukan terhadap SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa menjelaskan kemungkinan SAMRI ALIAS ATENG (korban) menderita luka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perencanaan sebelumnya untuk memarangi SAMRI ALIAS ATENG (korban);
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung ditegur oleh SAMRI ALIAS ATENG (korban) karena sedang berkumpul dan mium-minum ballo di rumahnya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Pukul 20.00 Wita sehabis sholat isya lalu SAMRI ALIAS ATENG (korban) mendatangi rumah Terdakwa kemudian marah-marah sambil merusak memecah gelas dengan membawa parang sehingga Terdakwa melarikan diri ke dapur dan didapur menemukan parang selanjutnya SAMRI ALIAS ATENG (korban) mengikutinya sehingga saat berada didepan pintu dapur Terdakwa langsung memarangi sebanyak satu kali dan mengenai kepala SAMRI ALIAS ATENG (korban) lalu kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan SAMRI ALIAS ATENG (korban) sudah saling memaafkan dan ada surat pedamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memerangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Hal 13 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pamarangan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi korban nya SAMRI ALIAS ATENG;
- Bahwa Terdakwa memarangi SAMRI ALIAS ATENG dengan menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa awal mula kejadian pamarangan tersebut terjadi saksi ASRIPA ALIAS MAMA IBNU bersama suaminya ASWANTO datang bertamu dirumah saudaranya SAMRI ALIAS ATENG (korban) namun sekitar magrib ASWANTO, Terdakwa dan IMMAN minum ballo dirumah Terdakwa disamping rumah SAMRI ALIAS ATENG (korban) sehingga ketika SAMRI ALIAS ATENG (korban) pulang sholat isya melihat ASWANTO, Terdakwa dan IMMAN minum ballo, SAMRI ALIAS ATENG (korban) pergi tegur namun yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran, sehingga tidak lama kemudian SAMRI ALIAS ATENG (korban) datang lagi lalu merusak dan memecah gelas dan memecah tempat minuman ballo sehingga terjadilah keributan keduanya dibelakang rumah Terdakwa, namun pada saat itu masih bisa dilerai oleh ASWANTO dengan mengambil parang yang dipegang oleh SAMRI ALIAS ATENG (korban) namun setelah ASWANTO mengamankan parang milik SAMRI ALIAS ATENG (korban). Kemudian SAMRI ALIAS ATENG (korban) berjalan dari belakang rumah tiba-tiba dari arah belakang muncul Terdakwa memarangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) dari arah belakang dan mengenai kepala SAMRI ALIAS ATENG (korban) sebanyak satu kali yang mana SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat itu berada bersampingan dengan BAPAK SANDI lalu kemudian terdakwa melarikan diri;

Hal 14 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka yang dialami SAMRI ALIAS ATENG pada waktu itu, SAMRI ALIAS ATENG terhalang menjalankan aktifitas sehari-hari karena kepala bagian belakang dari SAMRI ALIAS ATENG mengalami luka robek dan dirawat Pustu dan selanjutnya SAMRI ALIAS ATENG dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tertanggal 14 Mei 2016 dari UPTD PUSKESMAS MALANGKE BARAT yang ditandatangani oleh dr. LILA NASIKHA diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban SAMRI yang berkesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memerangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Hal 15 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang

Hal 16 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa bernama **ASRI ALIAS ASRI BIN MINI** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. "Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tan pa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu INDIRA ALIAS LINA, MISNAWATI ALIAS MAMA ADDI, dan ASRIPA ALIAS MAMA IBNU hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa telah melakukan pamarangan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi korbannya SAMRI ALIAS ATENG;

Hal 17 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi SAMRI ALIAS ATENG dengan menggunakan sebilah parang panjang;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pemarkaran tersebut terjadi saksi ASRIPA ALIAS MAMA IBNU bersama suaminya ASWANTO datang bertamu di rumah saudaranya SAMRI ALIAS ATENG (korban) namun sekitar magrib ASWANTO, Terdakwa dan IMMAN minum ballo di rumah Terdakwa disamping rumah SAMRI ALIAS ATENG (korban) sehingga ketika SAMRI ALIAS ATENG (korban) pulang sholat isya melihat ASWANTO, Terdakwa dan IMMAN minum ballo, SAMRI ALIAS ATENG (korban) pergi tegur namun yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran, sehingga tidak lama kemudian SAMRI ALIAS ATENG (korban) datang lagi lalu merusak dan memecah gelas dan memecah tempat minuman ballo sehingga terjadilah keributan keduanya dibelakang rumah Terdakwa, namun pada saat itu masih bisa dileraikan oleh ASWANTO dengan mengambil parang yang dipegang oleh SAMRI ALIAS ATENG (korban) namun setelah ASWANTO mengamankan parang milik SAMRI ALIAS ATENG (korban). Kemudian SAMRI ALIAS ATENG (korban) berjalan dari belakang rumah tiba-tiba dari arah belakang muncul Terdakwa memarangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) dari arah belakang dan mengenai kepala SAMRI ALIAS ATENG (korban) sebanyak satu kali yang mana SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat itu berada bersampingan dengan BAPAK SANDI lalu kemudian terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari luka yang dialami SAMRI ALIAS ATENG pada waktu itu, SAMRI ALIAS ATENG terhalang menjalankan aktifitas sehari-hari karena kepala bagian belakang dari SAMRI ALIAS ATENG mengalami luka robek dan dirawat Pustu dan selanjutnya SAMRI ALIAS ATENG dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba sesuai hasil Visum Et Repertum tertanggal 14 Mei 2016 dari UPTD PUSKESMAS MALANGKE BARAT yang ditandatangani oleh dr. LILA NASIKHA diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban SAMRI yang berkesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang

Hal 18 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memerangi SAMRI ALIAS ATENG (korban) pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melakukan pemarkaran dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) mengenai kepala pada bagian belakang SAMRI ALIAS ATENG (korban), bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban SAMRI ALIAS ATENG, bahwa luka yang dialami saksi korban SAMRI ALIAS ATENG (korban) mengalami luka robek pada kepala bagian belakang SAPRI ALIAS ATENG (korban) sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tertanggal 14 Mei 2016 dari UPTD PUSKESMAS MALANGKE BARAT yang ditandatangani oleh dr. LILA NASIKHA diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban SAMRI yang berkesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban SAPRI ALIAS ATENG tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SAPRI ALIAS ATENG;

Hal 19 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAPRI ALIAS ATENG;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal 20 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa membenarkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Hal 21 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI ALIAS ASRI BIN MINI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 Cm ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba , pada hari **SENIN tanggal 19 SEPTEMBER 2016** oleh kami **ALFIAN , S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYARIF S.S.H, M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S,H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh

Hal 22 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SARILU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

TTD

TTD

I. M. SARIF, S.H.,M.H.

ALFIAN,S.H.

TTD.

II. NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

SARILU, S.H.

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001

Hal 23 dari 23 hal Putusan No.117/Pid.B/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)